

## UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kabupaten Sinjai)

Jusri Mudjrimin

Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jln.Sultan Hasanuddin No.20, Kab.Sinjai

E-mail: [jusri.mudjrimin@gmail.com](mailto:jusri.mudjrimin@gmail.com).

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten sinjai dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kabupaten sinjai. Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan tahun 2021 dan Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sinjai yang sarasannya adalah para pengguna dan pengedar narkotika. Adapun faktor yang memiliki pengaruh dominan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sinjai terdiri dari : Faktor yang berasal dari dalam dan Faktor yang bersal dari luar Dengan dibentuknya BNK di kabupaten Sinjai tidak serta merta membuat para pelaku takut untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika namun malah meningkat dikarenakan keuntungan yang diperoleh cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan terhadap ketergantungan Narkotika. Peran serta keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan sehingga dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dapat dihindari, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang kongkrit.*

**Kata Kunci:** Narkotika, Penanggulangan, Pencegahan, Masyarakat.

### 1. Pendahuluan

Narkotika merupakan obat yang sejatinya digunakan untuk dunia medis atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang manfaatnya untuk manusia, namun jika digunakan oleh manusia secara berlebihan tanpa sepengetahuan dokter atau digunakan secara ilegal maka akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

Penggunaan nakotika secara bebas di masyarakat saat ini semakin meluas dimana negara telah mengeluarkan aturan terkait penggunaan narkotika dan dampak yang akan diperoleh jika digunakan tanpa resep dokter secara bebas.

Penggunaan narkotika secara bebas tanpa resep dari dokter sering kali disebut sebagai penyalahgunaan narkotika.

Narkotika saat ini telah dikenal oleh segala lapisan masyarakat, dari orang tua bahkan anak-anak dengan tingkat penggunaan yang sangat tinggi dimana hal tersebut terjadi dikarenakan volume narkotika yang ada dimasyarakat sangat banyak dan masyarakat menjadikan narkotika sebagai lahan pencaharian yang menguntungkan. Meningkatnya volume narkotika yang beredar, salah satu penyebabnya adalah narkotika telah diproduksi baik secara rumahan maupun secara massal yang kemudian diedarkan oleh berbagai kalangan.

Sulitnya mencari pekerjaan dan angka kemiskinan kian meningkat menjadikan peredaran narkotika semakin merajalela bahkan menjadi fenomena di dalam dunia kejahatan walaupun negara telah bekerja keras untuk menghentikan peredarannya. Problematika terkait peredaran narkotika secara bebas telah banyak merusak dan membinasakan akal sehat masyarakat.

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Kota-kota besar di Indonesia berakibat pada berubahnya budaya atau gaya hidup masyarakat, bahkan kaum muda yang sering dikenal sebagai kaum milenial dengan motto “tidak percaya diri bila belum menggunakan narkoba”. Ungkapan tersebut sering kali kita temui di kalangan anak muda yang terjaring Razia. Kehadiran narkotika telah merusak generasi muda dan menggerogoti moral sehingga Indonesia menghadapi masalah sosial, ekonomi dan politik yang harus segera di tangani dengan serius.

Peredaran narkotika bukan hanya terjadi di kota, namun saat ini telah beredar didesa-desa dengan tingkat penggunaan yang cukup tinggi dimana masyarakat desa belum mengetahui dampak yang akan diakibatkan jika digunakan dalam jangka panjang. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini masyarakat desa yang sebagian besar hidupnya digunakan hanya untuk bercocok tanam atau melaut menggunakan narkotika sebagai obat untuk meningkatkan stamina saja, bukan untuk bersenang-senang belaka seperti yang di gukanan oleh masyarakat perkotaan.

Kabupaten Sinjai merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 9 Kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 236.497 jiwa dan yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan yaitu di kecamatan Sinjai Utara dengan nama kota Sinjai. Mayoritas masyarakat Kabupaten Sinjai mengantungkan hidupnya dari pertanian dan Nelayan dimana garis kemiskinan masih tinggi dan tingkat Pendidikan yang masih kurang.

Merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten sinjai mengindikasikan bahwa bukan hanya daerah perkotaan yang menjadi sasaran peredaran narkoba tetapi daerah pedesaan juga menjadi sasaran peredaran narkoba dimana Kawasan pedesaan dianggap strategis karena terdiri dari komunitas adat yang masih kental dan tingkat Pendidikan yang relatif masih rendah dan masuknya berbagai pemikiran yang dibawa oleh kaum pendatang yang tinggal dan menetap di Kabupaten Sinjai.

Seiring peningkatan laju ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan para pengedar dan pembuat narkoba semakin lihai dan aktif dalam peredaran narkoba sehingga di butuhkan aparat penegak hukum yang berkualitas yang mampu berperan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Sinjai.

Aparat penegak hukum yang berkualitas bukan hanya diharapkan mampu menanggulangi peredaran Narkoba namun juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap lahirnya aturan perundang-undangan yang nantinya akan memayungi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Saat ini penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sinjai telah menyentuh kaum muda atau anak-anak yang merupakan masa depan penerus bangsa dimana anak yang menggunakan atau mengedarkan Narkoba mudah di susupi karena mereka belum mampu berfikir secara jernih sehingga mudah menerima bujuk dan rayu para pengedar dan pembuat narkoba.

Masuknya kaum pendatang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya persaingan kehidupan di masyarakat yang berakibat pada timbulnya kesenjangan antara golongan mampu dari segi finansial dan golongan kurang mampu di mana

hal tersebut nantinya akan memacu peningkatan kejahatan-kejahatan tertentu yang salah satunya adalah kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan narkotika secara berlebihan tanpa adanya pengawasan dari dokter sangat membahayakan bagi kesehatan bahkan menimbulkan gangguan kejiwaan hingga kematian. Narkotika terdiri dari berbagai jenis obat dan jenis obat tersebut di golongan dalam jenis psikotropika yang terdiri dari 4 (empat) golongan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yaitu :

1. Golongan I
2. Golongan II
3. Golongan III
4. Golongan IV

Dari keempat golongan psikotropika tersebut diatas hanya golongan I yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang terlarang penggunaannya secara ilegal dengan ancaman pidana yang pada umumnya tergolong dalam tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran psikotropika secara gelap. Adapun ke 3 (tiga) golongan lainnya termasuk dalam psikotropika yang digunakan dalam pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh, bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di kabupaten Sinjai meningkat dimana data kepolisian resort Sinjai mengungkapkn bahwa kasus narkotika yang ditangani Satresnarkoba tahun 2020 sebanyak 26 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 39 orang, sedangkan ditahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 34 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 50 orang. Meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika menjadi fakta bahwa kegiatan aparat penegak hukum sebagai garda terdepan yang langsung terjun dalam kriminalitas yang terjadi kurang efektif untuk memecahkan permasalahan terkait penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sinjai.

## 2. Metode

Menurut sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah, untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan yuridis Normatif.

Penelitian ini dilakukan tahun 2021 dan Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Sinjai yang sasarannya adalah para pengguna dan pengedar narkoba dengan Teknik Analisa data yang digunakan penelitian lapangan dan kepustakaan dilakukan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif akan diolah dan ditabulasi selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Jenis data yang dikumpul dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder: Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari instansi-instansi berwenang terkait penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sinjai. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dengan cara menelaah data kepustakaan, laporan penelitian yang ada sebelumnya, data statistik dan lain sebagainya terkait penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sinjai.

### 2.1 Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka diperlukan panduan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sinjai
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah daerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sinjai

## 3. Hasil dan Pembahasan

Penyalahgunaan Narkoba seringkali dikaitkan dengan pola hidup atau perilaku seseorang yang tidak sehat atau menyimpang dimana seseorang dengan rasa keingin tahun akan sesuatu yang baru atau seseorang yang sedang menghadapi masalah hidup dan berteman dengan seseorang yang memiliki akses

akan peredaran narkoba sehingga mendorong untuk mencoba-coba kemudian menjadi pengguna di waktu tertentu/rutin dan kemudian timbullah rasa ketergantungan terhadap narkoba.

Terdapat aspek yang dapat menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba. Adapun faktor yang memiliki pengaruh dominan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sinjai terdiri dari :

#### 1. Faktor yang berasal dari dalam

Merupakan faktor Individu itu sendiri yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan yang ingin merasakan hal-hal baru tanpa memperdulikan dampak yang akan ditimbulkan Ketika sedang menghadapi beban atau tekanan.

Pada masa seseorang menghadapi beban atau tekanan maka akan membuatnya mudah untuk emosi, tidak percaya diri dan mengalami stress dalam memecahkan permasalahan, apalagi ketika rendahnya pengetahuan akan agama dan kesadaran hukum maka akan memandang sepele segala hal sehingga mudah untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti halnya pengakuan terdakwa dalam putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Snj dalam putusannya dikatakan bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan transaksi dengan informan bersama anggota Kepolisian resort Sinjai untuk membeli Narkoba, yang kemudian bertemu dirumah pelaku untuk menyerahkan uang dan pelaku kemudian berkata “jangan disini di luar rumah ki nanti di liat orang tuaku”. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak memperdulikan akibat hukum yang akan ditimbulkan ketika tertangkap dan sanksi sosial yang akan diterima oleh diri dan keluarga dari masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba yang kerap terjadi di Kabupaten Sinjai salah satu penggunaanya berada di kalangan petani dengan alasan yang bervariasi. Adapun alasan yang kerap di utarakan oleh penggunaanya yaitu untuk meningkatkan stamina dalam menggarap sawah atau kebun dan menghilangkan perasaan stres ketika hasil pertanian mengalami kerugian akibat hama dan harus memikirkan cara untuk memperoleh tambahan modal untuk membeli racun hama atau pupuk

2. Faktor yang berasal dari luar

Keberadaan nilai-nilai yang ada didalam keluarga dan dimasyarakat sangatlah berpengaruh terkait perilaku. Adanya permasalahan yang terjadi dalam keluarga membuat keluarga tidak harmonis dan kemudian menyebabkan anggota keluarga senantiasa mencari lingkungan baru yang dianggap lebih menyenangkan. Ketika lingkungan tempat bergaul tersebut berperilaku salah maka seseorang dapat terbawa pada suasana lingkungan tersebut yang salah satunya adalah menjadi pengguna Narkotika karena dianggap mampu mengatasi permasalahan hidup yang sedang dialami, bahkan Ketika ditawarkan untuk menjadi kurir narkotika dengan keuntungan dapat memperoleh uang untuk membeli Narkotika dan hal-hal lainnya maka seseorang akan mudah tergiur.

Adapun narkotika yang kerap kali disalahgunakan yaitu terdiri dari empat jenis kelas obat, diantaranya :

1. *Obat Stimulan*

Merupakan obat yang digunakan untuk menambah energi sehingga menjadikan penggunaanya menjadi fokus.

Contoh : Kokain, Methamphetamine/Sabu, Dextroamphetamin dan Amphetamin

2. *Obat Depresan*

Merupakan obat yang digunakan untuk mengalihkan stress akibat suatu pikiran dan menimbulkan sensasi tenang.

Contoh : Ganja, Diazepam, Clonazepam, Alprazolam

3. *Obat Opioid*

Merupakan obat yang digunakan untuk menciptakan rasa senang dan pereda rasa sakit.

Contoh : Heroin dan Morfin

#### 4. *Obat Halusinogen*

Merupakan obat yang digunakan dengan dampak halusinasi dan mudah berganti emosi.

Contoh : Ecstasy/Inex,

Dalam kondisi ketergantungan seorang pengguna narkotika memiliki potensi untuk mengalami gangguan saraf yang mengakibatkan kegilaan atau potensi overdosis yang berakibat pada kematian. Adapun pengguna narkotika yang tertangkap pada dasarnya mengajukan rehabilitasi dan setelah menjalani rehabilitasi para pengguna terkadang masih melakukan aktifitasnya sebagai pengguna bahkan menjadi pengedar narkotika, hal ini di sebabkan karena tidak adanya keinginan si pengguna untuk sembuh atau keluar dari jeratan narkotika dan kurangnya perhatian keluarga dalam mengawal proses kesembuhannya.

Peredaran narkotika yang terjadi di Kabupaten Sinjai dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan merupakan tugas aparat kepolisian untuk menanganinya, setelah undang-undang nomor 22 tahun 1997 yang kemudian dilakukan perubahan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di terbitkan, maka tugas penyidikan di berikan juga kepada Lembaga BNN (Badan Narkotika Nasional) sehingga kasus yang ditangani cenderung mengalami peningkatan bahkan BNN membentuk Instansi bersifat Vertikal berdasarkan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 yang sebut BNK (Badan Narkotika Kabupaten) yang salah satunya berkedudukan Kabupaten Sinjai dan dilantik oleh kepala BNN dengan tugas :

##### 1. *Pemeriksaan*

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan terhadap Narkotika dan dampak yang ditimbulkan sehingga Dokter atau ahli terapi mengambil tindakan untuk mengatasi dampak yang dialami seperti depresi hingga gangguan perilaku, dimulai dari terapi penyembuhan hingga rehabiltasi.

## 2. *Detoksifikasi*

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh pengguna Narkotika dimana reaksi yang ditimbulkan dalam kegiatan ini menyiksa dengan rasa mual dan tubuh terasa sakit dikarenakan tidak adanya asupan Narkotika kedalam tubuh seperti biasanya. Dalam proses ini penderita diberi air minum yang banyak dan asupan makanan bergizi untuk proses kesembuhan.

## 3. *Stabilisasi*

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu penderita yang telah melewati tahap detoksifikasi untuk pulih baik secara fisik maupun mental dalam waktu jangka Panjang.

## 4. *Pengelolaan Aktifitas*

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengelola aktifitas penderita yang telah melalui rehabilitasi dan sembuh sehingga bisa hidup secara normal berkumpul bersama keluarga dan teman.

Dengan dibentuknya BNK di kabupaten Sinjai tidak serta merta membuat para pelaku takut untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika namun malah meningkat dikarenakan keuntungan yang diperoleh cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan terhadap ketergantungan Narkotika dimana Sebagian besar pelaku yang tertangkap bukan hanya sebagai penjual atau perantara dalam jual beli tetapi juga positif menggunakan Narkotika.

Adapun penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika menurut BNN sebagai berikut:

1. Faktor Internal
  - a. Ingin tahu
  - b. Ingin dianggap hebat
  - c. Rasa setia kawan
  - d. Rasa kecewa, frustrasi, kesal.
2. Faktor Keluarga
3. Faktor Lingkungan Sosial

4. Faktor Ekonomi
5. Faktor alasan orang lain
6. Faktor Kesempatan
7. Faktor Usia
8. Dasar Agama yang tidak kuat
9. Budaya global yang masuk via elektronik dan media cetak
10. Jaringan peredaran luas sehingga narkoba mudah didapat.

Penyalahgunaan Narkotika adalah hal yang kompleks yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Sinjai yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Aksi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan bekordinasi antara BNN, BNK dan aparat penegak hukum serta melibatkan masyarakat merupakan hal yang telah dilakukan di Kabupaten Sinjai, namun belum mampu memberantas penggunaan dan peredarannya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum yang kerap kali ikut terlibat akan dampak yang ditimbulkan.

Dengan dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika, maka dibutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang kongkrit melalui metode-metode atau cara sebagai berikut :

1. Dilakukannya bimbingan Agama sejak dini didalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah sehingga seseorang ketika berada dilingkungan apapun nantinya, akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan dengan bijaksana tanpa harus terlibat dalam peredaran dan penggunaan narkotika.
2. Adanya peran keluarga menciptakan rasa sejuk aman dan tenang dalam mendidik, membina dan membentuk anak sehingga memperoleh perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan dalam proses tumbuh dan perkembangannya.
3. Ditumbuhkannya nilai-nilai agama sehingga memiliki akhlak, budi pekerti dan kedisiplinan sehingga mampu menghindari penyalahgunaan narkotika dan perbuatan lainnya yang akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

4. Dilakukannya control, filter dan koreksi secara bijaksana terhadap sikap seseorang sehingga mampu bergaul didalam keluarga maupun diluar rumah secara nyaman, aman dan bahagia.
5. Ditingkatkannya peran serta orang tua, pengajar dilingkungan Pendidikan, tokoh agama dan penegak hukum dalam mencegah penggunaan dan peredaran Narkotika.
6. Dilakukannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan melibatkan orang-orang yang berkompeten dalam Narkotika sehingga distribusi dan penggunaannya dapat ditekan sekecil mungkin.
7. Dilakukannya :
  - Upaya preventif: Merupakan suatu upaya pencegahan yang dapat dilakukan secara terencana yang sistematis dan terarah guna mencegah timbulnya peredaran dan penggunaan Narkotika di kabupaten Sinjai. Dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan meminimalisir pengaruh terhadap nilai-nilai yang ada didalam masyarakat diharapkan mampu dijadikan sebagai upaya pencegahan. Oleh karena itu diharapkan adanya Kerjasama berbagai pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat agar dapat berjalan sesuai keinginan Bersama.
  - Upaya Represif : Merupakan upaya penindakan yang dilakukan terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkotika yaitu : dengan membentuk tim yang bertugas di daerah-daerah yang kerap dijadikan sebagai tempat peredaran dan penggunaan narkotika sehingga dapat mendeteksi secara dini penyalahgunaan Narkotika dan melakukan penangkapan terhadap pelaku, dilakukannya penangkapan berdasarkan laporan masyarakat dan keluarga terkait peredaran dan penggunaan narkotika

serta diadakannya pemeriksaan terkait laporan yang telah diajukan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya lainnya yang berkaitan dengan proses penyidikan yang kemudian dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan untuk kemudian disidangkan.

8. Dilakukannya tindakan penyembuhan hingga rehabilitasi terhadap pengguna narkoba melalui rumah sakit atau balai ketergantungan terhadap narkoba yang dikelola oleh negara ataupun swasta sehingga nantinya bisa hidup normal di tengah-tengah masyarakat.
9. Diupayakannya lingkungan aman, ramah dan mampu menerima penyalahguna narkoba yang telah sembuh dan sadar agar nantinya tidak terjerumus kembali.

#### 4. Simpulan

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dibentuklah BNN (Badan Narkoba Nasional) yang kemudian berdasarkan Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010 dibentuklah BNK (Badan Narkoba Kabupaten) yang salah satunya ada di Kabupaten Sinjai, namun belum mampu menanggulangi peredaran dan penggunaan narkoba dengan faktor dominan berasal dari dalam dari luar.
2. Peran serta keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan sehingga dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba dapat dihindari, untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang kongkrit.



### Daftar Pustaka

Penyusunan Daftar Pustaka yang mengikuti teknik yang standar harus dilakukan secara baku dan konsisten. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang disitasi. Sitasi dituliskan dengan menggunakan model *American Psychological Association 6th Edition (APA Style)*. Contoh penulisan daftar pustaka sebagai berikut:

#### Buku:

Asni M. & Rahma, Mukhsen Sarak. (2013). Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkotika Dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja Di Sma Kartika Wirabuana XX-1 Makassar. Fakultas Kesehatan Universitas Hasanuddin Makassar.

Tim Penyusun Buku Seri Bahaya Narkoba (2015), Bahaya Narkoba (Penyalahgunaan Narkoba), Jilid 2. Surakarta: Tirta Asih Jaya.

Lisa, J. (2013). Narkoba Psicotropika dan Gangguan Jiwa. Jakarta: Nuha Medika.

#### Undang-undang :

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

Peraturan Presiden nomor 23 tahun 2010